

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Minyak dan gas bumi (Migas)¹ merupakan salah Sumber Daya Alam (SDA)² yang tidak terbarukan (*non renewable resources*), dan secara faktual menguasai hajat hidup orang banyak (rakyat), tidak ada satu pun rakyat yang tidak menggunakan minyak dan gas bumi, sekaligus merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi negara, sehingga Migas merupakan sumber daya alam yang vital dan strategis.³

Dasar pijakan pengelolaan hulu migas di Indonesia wajib diletakkan pada fondasi yang kokoh yaitu Undang Undang Dasar 1945. Dasar pijakan ini sekaligus menjadi penunjuk arah untuk sampai pada tujuan pengelolaan SDA. Tata kelola

¹ Sumber daya alam disingkat SDA, diartikan sebagai “Sumber kekuatan alam” atau disebut juga “kekayaan alam”. Sumber daya alam dibagi menjadi dua bagian berdasarkan sifatnya yaitu
a. Sumber daya alam terbarukan (*renewable resources*) yaitu kekayaan alam bersifat “flows”, misalnya: ikan di laut, hutan, tanaman kelapa sawit, tanaman karet, dan lain lain; dan
b. Sumber daya alam yang tidak terbarukan (*non renewable resources*), yaitu kekayaan alam bersifat sebagai stock atau asset, misalnya: Migas, emas, tembaga, batubara, emas, timah, dan lain lain.
Pudyantoro, A. Rinto, “*Dialog: Tanya Jawab Migas*”, UP 45 Press, Jakarta, 2016, hal. 27

² Migas dalam pengertian kegiatan hulu Migas adalah Migas yang dimaksud sebagai minyak bumi atau *crude oil* dan gas bumi atau *natural gas*. Minyak dan gas bumi didapatkan dari hasil *ekstraksi* atau diambil langsung dari perut bumi.
Ibid. hal. 28

³ Sihotang, Ericson, *Politik Hukum Pengelolaan Migas, Pasca-Putusan Mahkamah konstitusi*, P3DI, Jakarta, 2014, hal. 37

diadakan, dibuat, dan diciptakan berdasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya yaitu menuju pada cita-cita yang tertuang dalam UUD 1945.⁴

Peran migas sangat penting bagi bangsa dan negara Indonesia menjadikan sektor ini bagian dari sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan hasilnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).⁵

Pada Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.⁶ Sedangkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁷

Pasal ini sebenarnya sudah sangat menegaskan yaitu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya seperti; tembaga, emas, gas alam, minyak bumi dan lainnya dikuasai dan dikelola oleh negara dan digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat bukan kemakmuran orang atau golongan tertentu.

⁴ Pudyantoro , A. Rinto , *Bisnis Hulu Migas, Mengurai Persoalan dan Memahami Masa Depan Bisnis Hulu Migas Indonesia* , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019, hal.42

⁵ Ericson sihotang ,*Op.Cit.*, hal.37

⁶ Pasal 33 ayat (2) UUD 1945

⁷ Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

Dengan demikian, akan meningkatkan pembangunan energi nasional dan pembangunan ekonomi nasional, sejalan dengan konstitusi menyatakan pembangunan ekonomi Indonesia harus dilaksanakan dengan mengikutsertakan peran masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan: perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.⁸

Demi mewujudkan cita-cita Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibutuhkan kebijakan umum pelaksanaan. Untuk itu dibuat Undang-Undang Migas (UU Migas), secara prinsip mengatur dua bagian, yaitu kegiatan hulu migas dan kegiatan hilir migas serta pemanfaatannya. Selanjutnya minyak dan gas bumi hasil ekstraksi seoptimal dapat diolah sehingga hasilnya memberikan manfaat bagi masyarakat luas⁹

UU Migas dibuat untuk mengatur hal-hal pokok dan prinsip dalam pengelolaan migas. Kemudian UU Migas diuraikan lebih lanjut dengan aturan-aturan yang lebih operasional dan teknis, tergantung dari kebutuhan operasional pengelolaan migas tersebut. Bisa berbentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), kemudian akan diuraikan dalam Peraturan Menteri (Permen) atau Keputusan Menteri (Kepmen), kemudian teknis operasional peran SKK

⁸Manan, Abdul, *Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2016 hal.21

⁹Pudyantoro, A. Rinto, *Bisnis Hulu Migas*, Op.Cit., hal.43

Migas membuat Pedoman Tata Kerja (PTK) sebagai pedoman pelaksanaan barang/jasa di kegiatan hulu migas di Indonesia .¹⁰

Tujuan dari seluruh peraturan yang dibuat dari UU Migas, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri dan Pedoman Tata Kerja untuk menjaga agar pengelolaan migas memenuhi kriteria hierarki perundang-undangan yang di atasnya, yaitu Undang-Undang, serta memastikan tujuan akhir dari pengelolaan sumber daya alam sesuai yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Dasar 1945.¹¹

Pengelolaan kegiatan usaha migas ini mempunyai tujuan telah tertuang dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi (selanjutnya disingkat dengan UU Migas), Pasal 2¹² menyatakan bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang diatur dalam undang-undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.

Pasal 3¹³ menyebutkan bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi bertujuan, sebagai berikut:

¹⁰*Ibid.* hal.43

¹¹*Ibid.* hal.43

¹²Indonesia Legal Center Publishing, *Peraturan Perundang-Undangan Pertambangan,Minyak dan Gas Bumi&Mineral dan Batubara*, Karya Gemilang, Jakarta,2014, hal.3

¹³*Ibid.* hal.3

- 1) Menjamin *efektifitas* pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha *eksplorasi*¹⁴ dan *eksploitasi*¹⁵ secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas minyak dan gas bumi milik negara yang *strategis* dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan;
- 2) Menjamin *efektifitas* pelaksanaan dan pengendalian usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga secara *akuntabel* yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan;
- 3) Menjamin *efisiensi* dan *efektifitas* tersedianya minyak bumi dan gas bumi, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku, untuk kebutuhan dalam negeri;

¹⁴Eksplorasi yaitu kegiatan yang dilakukan untuk :

1. Mendapatkan informasi tentang kondisi geologi (ilmu tentang komposisi, struktur dan sejarah bumi)
2. Menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi; dan
3. Menentukan tempat wilayah kerja

Wilayah kerja tertentu adalah daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan *eksplorasi*. Wilayah hukum pertambangan Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan dan landas *kontinen* Indonesia.

Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia* , 2017, PT.Rajagrafindo, Depok, hal 284-285

¹⁵Eksploitasi yaitu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk :

1. Menghasilkan minyak dan gas bumi
2. Menentukan tempat wilayah kerja, yang terdiri dari :
 - a. Pengeboran dan penyelesaian sumur
 - b. Pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan;
 - c. Pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.

Ibid.hal.285

- 4) Mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, *regional*, dan *internasional*;
- 5) Meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia; dan
- 6) Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Lembaga pengelolaan migas di beberapa negara, ada dua model kelembagaan migas berdasarkan pengorganisasian fungsi-fungsi. Pertama, model yang memisahkan fungsi-fungsi; seperti fungsi pengaturan, pengawasan komersial dan pembuatan kebijakan di letakkan pada institusi-institusi yang berbeda. Kedua, model yang menggabungkan fungsi-fungsi tersebut ke satu lembaga tertentu.¹⁶,

Kedua perangkat peraturan perundang-undangan tersebut diatas dapat memberikan hasil kegiatan industri hulu migas berjalan dengan baik sehingga mampu mengelola sektor migas Indonesia secara *optimal*. Semua pihak yang ikut berperan dalam kegiatan industri hulu migas diatas, dapat mencapai hasil diharapkan bersama dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia yang berkelanjutan.

Indonesia mengalami perubahan model pengelolaan hulu migas, bermula dari model konsesi yang terjadi pada masa penjajahan Belanda dari *Indische Mijnwet*

¹⁶Wahyudin Sunarya, Giri Ahmad Taufik, *Pengantar Hukum Minyak Dan Gas Indonesia* , 2017,Kantor Hukum Wibowo & Rekan, Depok,hal.122

Tahun 1899 sampai Tahun 1960, dimana pemerintah memberi izin usaha pertambangan dalam pengelolaan sumber daya alam, tidak turut campur dalam usaha, membiarkan swasta mengelola. Pemerintah hanya membebani royalti dan mengenakan pajak penghasilan.¹⁷

Model kontrak karya dari Tahun 1960-1966, dengan terbit Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Pokok-pokok ketentuan dalam undang-undang tersebut adalah menegaskan tentang kuasa pertambangan, kepemilikan SDA Migas, dan hak pengusahaan; pertambangan minyak dan gas bumi diusahakan negara, usaha pertambangan migas dilaksanakan oleh perusahaan negara (PN); pemerintah meminta pemegang kuasa pertambangan untuk membayar iuran pasti, iuran eksplorasi dan eksploitasi, dan pembayaran-pembayaran lain.¹⁸

Model pengelolaan migas berubah menjadi model kontrak pola bagi produksi dari Tahun 1966-2001, dengan tujuan untuk memperbaiki kelemahan dalam model kontrak karya, dinamakan kontrak bagi produksi (*Production Sharing Contract*) atau *PSC* dengan pola *Cost Recovery*. Perusahaan Negara Pertamina (PN. Pertamina) mengelola rantai bisnis migas mulai dari hulu hingga hilir. Hal ini sesuai Undang-Undang Migas Nomor 8 Tahun 1971 menegaskan bahwa kendali pemerintah diberikan kepada Pertamina sepenuhnya. PN. Pertamina menjadi super

¹⁷Pudyantoro, A. Rinto, *Bisnis Hulu Migas, Op.Cit.* hal.87

¹⁸*Ibid.* hal.88

power. Akibatnya dengan kekuasaan yang sedemikian besar rawan penyalahgunaan kewenangan dan potensial terjadinya KKN.¹⁹

Seiring berakhirnya pemerintahan Orde Baru, Pemerintah, DPR dan MPR membuat Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 menggantikan UU No.8 Tahun 1971. Adanya UU yang baru ini, sebelumnya seluruh rantai bisnis migas dibawah kendali PN.Pertamina, sekarang kewenangannya dipecah-pecah. Pekerjaan PN.Pertamina dipersempit hanya melakukan bisnis, sehingga berubah PN.Pertamina menjadi PT. Pertamina.²⁰

Diberlakukan UU Migas No.22 Tahun 2001, Indonesia menganut model pemisahan dengan mengorganisasikan fungsi pengambilan kebijakan kepada kementerian energi dan sumber daya mineral, fungsi regulator dan pengawasan dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Migas (BP Migas), dan fungsi komersial dilaksanakan oleh PT. Pertamina.²¹

Keluarnya Peraturan Menteri Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil (*Production Contract Sharing Gross Split*)²², model pengelolaan migas berubah lagi menjadi *Production Sharing Contract (PSC)* dengan pola *Gross Split*, dimana menghilangkan unsur *cost recovery*. Dengan pola ini, pemerintah tidak bertanggung jawab terhadap biaya

¹⁹*Ibid.* hal.93

²⁰*Ibid.* hal.95

²¹Wahyudin Sunarya, Giri Ahmad Taufik, *Op.Cit.* hal.122

²²Peraturan Menteri Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*, 16 Januari 2017

dan investasi. Sehingga perusahaan menanggung seluruh biaya, risiko operasi, bisnis, mengatur organisasi sendiri dan menentukan program serta anggaran secara mandiri.²³

Ketentuan peralihan Permen SDM RI No.19 Tahun 2017 menyatakan kontrak kerja sama telah ditandatangani sebelum peraturan menteri ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sampai tanggal berakhirnya kontrak kerja sama tersebut, apabila sudah berakhir kontrak kerja sama tapi sudah terlanjur dapat persetujuan diberikan kebebasan mau memilih PSC *Cost recovery* atau PSC *Gross Split*²⁴sebelum dimulai pelaksanaan kontrak kerja sama .

Hukum kontrak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum kontrak *nominaat* dan hukum kontrak *innominaat*. Hukum kontrak *nominaat* merupakan ketentuan hukum yang mengkaji berbagai kontrak atau perjanjian yang dikenal di dalam KUH Perdata.²⁵ Sedangkan hukum kontrak *innominaat* merupakan: "keseluruhan kaidah hukum yang mengkaji berbagai kontrak yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat dan kontrak ini belum dikenal pada saat KUH Perdata diundangkan."²⁶

²³Pudyantoro, A. Rinto, *Bisnis Hulu Migas, Op.Cit.* hal.95

²⁴Peraturan Menteri Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*, 16 Januari 2017, Bab VIII Ketentuan Peralihan, Pasal 25,Pasal 26 dan Pasal 27

²⁵Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia Buku Kesatu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.4.

²⁶*Ibid*,hal.4

Ruang lingkup hukum kontrak *innominaat* adalah *production sharing contract*, *joint venture*, kontrak karya, *leasing*, beli sewa, *franchise*, kontrak konstruksi, kontrak rahim, dan lain-lain.²⁷

Hukum kontrak *innominaat* diatur di dalam Buku III KUH Perdata. Di dalam Buku III KUH Perdata, hanya ada satu pasal yang mengatur tentang kontrak *innominaat*, yaitu Pasal 1319 KUH Perdata, berbunyi: "semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam ini dan bab yang lalu".²⁸

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi telah memuat asas-asas hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Dalam penyelenggaraan kegiatan usaha dan gas bumi didasarkan pada perjanjian *Production Sharing Contract*. Asas-asas itu meliputi:²⁹

- 1) *Asas ekonomi kerakyatan;*
- 2) *Asas keterpaduan;*
- 3) *Asas manfaat;*
- 4) *Asas keadilan;*
- 5) *Asas keseimbangan;*
- 6) *Asas pemerataan;*
- 7) *Asas kemakmuran;*
- 8) *Asas bersama dan kesejahteraan rakyat banyak;*
- 9) *Asas keamanan;*
- 10) *Asas keselamatan, dan*
- 11) *Asas kepastian hukum*

²⁷*Ibid*,hal.5

²⁸*Ibid*,hal.5

²⁹*Ibid*,hal.7-8

Keluarnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*, Pasal 2 Ayat (2) Penetapan bentuk dan ketentuan pokok kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan bentuk : kontrak bagi hasil *Gross Split*; kontrak bagi hasil dengan mekanisme pengembalian biaya operasi; atau kontrak kerja sama lainnya.³⁰

Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) bisa mengajukan perubahan kontrak bagi hasil dari *PSC Gross split ke PSC Cost Recovery*. Perubahan kontrak tersebut dimungkinkan sepanjang mendapatkan pertimbangan dan evaluasi dari SKK Migas. Dengan kebebasan KKKS dalam memilih kontrak diharapkan akan meningkatkan investasi industri hulu migas.

Saat ini, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) adalah institusi yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu migas. SKK Migas bertujuan melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu migas berdasarkan kontrak kerja sama.³¹

³⁰Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*, diundangkan di Jakarta, tanggal 16 Juli 2020

³¹<https://www.skkMigas.go.id/2020/02/Satuan-Kerja-Khusus-Pelaksana-Kegiatan-Usaha-Hulu-Minyak-Dan-Gas-Bumi>; diakses pada 18 Februari 2020.

Pembentukan lembaga ini dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, SKK Migas menyelenggarakan fungsi: memberikan pertimbangan kepada menteri energi dan sumber daya mineral atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran wilayah kerja serta kontrak kerja sama yaitu,³²

- 1) Melaksanakan penandatanganan kontrak kerja sama;
- 2) Mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu wilayah kerja kepada menteri energi dan sumber daya mineral untuk mendapatkan persetujuan;
- 3) Memberikan persetujuan rencana pengembangan selain sebagaimana dimaksud dalam poin sebelumnya;
- 4) Memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran KKKS;
- 5) Melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada menteri energi dan sumber daya mineral mengenai pelaksanaan kontrak kerja sama; dan
- 6) Menunjuk penjual minyak bumi dan/atau gas bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.

Data grafik Wilayah Kerja Migas dari Tahun 2008-2019 , bahwa wilayah kerja yang dikelola SKK Migas masih memiliki jumlah ratusan wilayah kerja di wilayah Indonesia.

³²Indonesia Legal Center Publishing, *Op.Cit.* hal.14

Gambar 1.1
Grafik Wilayah Kerja Migas 2008-2019



(Sumber: Laporan Tahunan 2019 SKK Migas)

Wilayah kerja eksplorasi maupun wilayah kerja eksploitasi dilakukan oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap berdasarkan kontrak kerja sama dengan SKK Migas. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dinamakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)³³ atau perusahaan pemegang hak pengelolaan dalam suatu blok atau wilayah kerja yang memiliki hak untuk melakukan kegiatan *eksplorasi*, *eksploitasi* minyak dan gas bumi di Indonesia, seperti : *Chevron Pacific Indonesia*, *China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) Indonesia*, *Medco EP*, *PT.Pertamina Eksplorasi & Produksi*, *PT. Pertamina Hulu Energi*, *Conocophillips*,


³³https://id.wikipedia.org/wiki/Kontraktor_Kontrak_Kerja_Sama, diakses 21/04/2020

Mobil Oil, Petrochina International Bangko LTD, PT. Bunga Mas Energi, PT. Pertamina EP Cepu, Lapindo Brantas Inc., PT. Minarak Brantas Gas, dan lain-lain.

Ada seratus sembilan belas (119) wilayah kerja yang dikelola oleh KKKS dengan sistem *PSC Cost Recovery Konvensional* (lampiran 2) dan sebanyak empat puluh empat (44) wilayah kerja yang dikelola KKKS dengan sistem *PSC Gross Split Konvensional* (lampiran 3).

Berdasarkan produksi yang dihasilkan dari wilayah kerja tersebut, masih memberikan peranan dominan terhadap pendapatan terhadap Pemerintah Indonesia, terlihat dari laporan Tahunan SKK Migas 2019.

Gambar 1.2
Grafik Produksi Minyak dan Gas Bumi Nasional 1966-2019



(Sumber: Laporan Tahunan 2019 SKK Migas)

Undang-Undang No.22 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ³⁴ menyebutkan bahwa kontrak kerja sama wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu; penerimaan negara; wilayah kerja dan pengembaliannya; kewajiban pengeluaran dana; perpindahan kepemilikan hasil produksi atas minyak dan gas bumi; jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak; penyelesaian perselisihan; kewajiban pasokan minyak bumi dan/atau gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri; berakhirnya kontrak; kewajiban pasca operasi pertambangan; keselamatan dan kesehatan kerja; pengelolaan lingkungan hidup; pengalihan hak dan kewajiban; pelaporan yang diperlukan; rencana pengembangan lapangan; pengutamakan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri; pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat dan pengutamakan penggunaan tenaga kerja.

Kewajiban-kewajiban yang dilakukan KKKS sangat banyak dan dilakukan agar sejalan dengan perundang-perundang yang ada di Indonesia, seperti Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 untuk kesejahteraan rakyat dan kemakmuran Indonesia. Oleh karena itu, KKKS melakukan pengadaan barang/jasa komoditas menara pengeboran /kerja ulang/perawatan (*drilling/well work/well service rig*).

Menara (*Rig*) pengeboran adalah adalah suatu instalasi peralatan untuk melakukan pengeboran ke dalam *reservoir* bawah tanah untuk memperoleh air, minyak, atau gas bumi, atau deposit mineral bawah tanah. Menara pengeboran bisa

³⁴Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2004

berada di atas tanah (*on shore*) atau di atas laut/lepas pantai (*off shore*) tergantung kebutuhan pemakaiannya.³⁵

Rig lepas pantai dapat melakukan pengeboran hingga ke dasar laut untuk mencari mineral-mineral, teknologi dan tapi keekonomian tambang bawah laut, belum dapat dilakukan secara komersial (belum diproduksi). Dimana, istilah "*Rig*" disini utk memberi gambaran pada kumpulan peralatan yang digunakan untuk melakukan pengeboran pada permukaan kerak bumi untuk mengambil contoh minyak, air, atau mineral.³⁶

Suatu instalasi pemboran, terutama untuk pemboran Migas & *geothermal*, lazimnya menggunakan spesifikasi peralatan yang mampu bekerja pada rating tekanan yang cukup tinggi mulai dari 2000 psi sampai 15000 psi. *Rig* pengeboran minyak dan gas bumi dapat digunakan tidak hanya untuk mengidentifikasi sifat geologis dari *reservoir* tetapi juga untuk membuat lubang yang memungkinkan pengambilan kandungan minyak atau gas bumi dari *reservoir* tersebut.³⁷

Workover rig (*Menara* kerja ulang) adalah instalasi kerja ulang untuk melaksanakan pekerjaan yang juga mempertahankan atau memperbaiki atau menambah produksi tetapi dengan cara mengubah atau mengolah zona produksi atau mengganti zona produksi. Sedangkan *well service rig* (*Menara* perawatan

³⁵https://id.wikipedia.org/wiki/Rig_pengeboran, diakses 14 November 2020

³⁶https://id.wikipedia.org/wiki/Rig_pengeboran, diakses 14 November 2020,

³⁷https://id.wikipedia.org/wiki/Rig_pengeboran, diakses 14 November 2020

sumur), untuk melaksanakan pekerjaan rutin untuk mempertahankan produksi atau memperbaiki tanpa mengubah zona produksi dengan stimulasi.³⁸

Pada umumnya *Rig* pengeboran dapat dibagi menjadi beberapa jenis sesuai daerah operasi:³⁹

- 1) *Rig* darat: untuk pengeboran di darat. Bentuk paling sederhana, terdiri dari menara dan struktur penopang.
- 2) *Rig* rawa: biasa dikenal dengan sebutan "*Swamp Barge*". Untuk kelengkapan alat pengeboran sama dengan *Rig* darat, hanya saja menara dan sistem pengeboran ditempatkan di atas Ponton. Ponton ini akan duduk di dasar rawa saat operasi pengeboran berlangsung. Biasa beroperasi di perairan dengan kedalaman sekitar lima meter.
- 3) *Jack Up Rig*: satu unit alat pengeboran dengan kaki yang panjang. Kaki ini dapat naik dan turun untuk menopang struktur utama. *Rig* jenis ini biasa digunakan pada daerah dengan kedalaman sekitar seratus meter atau kurang
- 4) *Tender Rig*: sistem pengeboran dipasang pada *platform*. *Tender Rig* digunakan untuk membantu operasi pengeboran (pengangkatan pipa, struktur menara). *Tender Rig* akan menempel di *platform* saat operasi pengeboran berlangsung.

³⁸https://id.wikipedia.org/wiki/Rig_pengeboran, diakses 14 November 2020

³⁹https://id.wikipedia.org/wiki/Rig_pengeboran, diakses 14 November 2020

- 5) *Semi Submersible Rig*: sesuai namanya, *Rig semi submersible* merupakan objek terapung yang dipasang alat pengeboran. Biasa digunakan untuk mengebor daerah laut dalam (lebih dari seratus meter).
- 6) *Drill Ship*: Semua peralatan untuk pengeboran dipasang pada kapal. Digunakan untuk mengebor laut yang sangat dalam.

Di kegiatan usaha hulu (kegiatan eksplorasi dan eksploitasi) migas, KKKS membutuhkan menara pengeboran/kerja ulang (*Drilling/Workover Rig*). KKKS melakukan proses pengadaan barang/jasa yaitu salah satu proses penyusunan nilai total HPS untuk mendapatkan *Rig* tersebut. Ketentuan khusus ini mengikuti PTK 007 pengelolaan rantai suplai tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa revisi 04 dan petunjuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang ada dalam PTK tersebut di lingkungan migas.⁴⁰

Ketentuan-ketentuan khusus dalam pengadaan barang/jasa menara pengeboran/kerja ulang (*Drilling/Workover Rig*) sebagai berikut:⁴¹

- 1) Pengadaan menara pengeboran/kerja ulang meliputi seluruh pengadaan baik seluruh atau sebagian lingkup kerjanya adalah penyediaan menara pengeboran/kerja ulang;
- 2) Peserta pengadaan barang/jasa *Rig* yang menawarkan menara pengeboran/kerja ulang produk dalam negeri diberikan preferensi alat kerja utama;

⁴⁰SKK Migas, *Pedoman Tata Kerja, Nomor: Pedoman Tata Kerja-007/SKKMA0000/2017/S0 (Revisi 04)*, Buku Kedua, *Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa*, Jakarta, SKK Migas, 2017), hal.97

⁴¹*Ibid*, hal.97

3) Mengutamakan menara pengeboran/kerja ulang yang dimiliki oleh penyedia barang/jasa afiliasi BUMN kegiatan hulu migas, perusahaan dalam negeri, atau perusahaan nasional. Dimana kepemilikan menara pengeboran/kerja ulang didasarkan pada :

- a) *Bukti pembelian oleh penyedia barang/jasa ; atau*
- b) *Perjanjian pembiayaan antara perusahaan pembiayaan (leasing) dengan penyedia barang/jasa atau anak perusahaan penyedia barang/jasa yang sahamnya dimiliki 90% (sembilan puluh persen) oleh penyedia barang/jasa atau WNI pemegang saham penyedia barang/jasa.*
- c) *KKKS mensyaratkan dalam kontrak penggunaan fasilitas pemeliharaan pengeboran/kerja ulang serta penggunaan fasilitas berlabuh dalam rangka menunggu selama periode kontrak di wilayah negara Republik Indonesia, dengan tahap mempertimbangkan ketersediaan fasilitas.*

Selanjutnya persyaratan dan tahapan pengadaan barang/jasa untuk menara pengeboran /kerja ulang *onshore* sebagai berikut:⁴²

- 1) *Dapat diikuti oleh penyedia barang/jasa yang menyediakan menara pengeboran/kerja ulang milik penyedia barang/jasa afiliasi BUMN kegiatan usaha hulu migas, perusahaan dalam negeri, atau perusahaan nasional;*
- 2) *Dalam hal setelah melakukan prakualifikasi kondisi pada butir (a) tidak terpenuhi atau proses pengadaan barang/jasa mengalami kegagalan, maka proses selanjutnya dapat diikuti oleh penyedia barang/jasa yang dapat menyediakan menara pengeboran/kerja ulang yang dimiliki perusahaan asing;*

Untuk menara pengeboran/kerja ulang lepas pantai (*offshore* dan *swamp*) sebagai berikut:⁴³

- 1) *Menara pengeboran/kerja ulang berbendera Indonesia pada saat tender;*

⁴²*Ibid*, hal.98

⁴³*Ibid*, hal.98

- 2) *Menara pengeboran/kerja ulang berbendera asing yang sebelum beroperasi di Indonesia akan berganti menjadi bendera Indonesia dan dimiliki badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan dilengkapi dengan surat pernyataan komitmen akan dilakukan pergantian bendera Indonesia; atau*
- 3) *Menara pengeboran/kerja ulang berbendera asing yang proses pembeliannya oleh warga negara Indonesia dan/atau anak perusahaannya yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia, yang dibiayai oleh pembiayaan (leasing) dengan melampirkan dokumentasi yang terdiri atas :*
 - a) *Perjanjian pembiayaan (leasing) antara warga negara Indonesia atau badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan/atau anak perusahaannya dengan perusahaan pembiayaan (leasing);*
 - b) *Akta pendirian anak perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; dan*
 - c) *Surat pernyataan komitmen dari warga negara Indonesia atau badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia tersebut bahwa kapal akan berganti bendera Indonesia pada akhir periode pembiayaan (leasing).*

Proses pengadaan barang/jasa *Rig* yaitu pembukaan, evaluasi, dan negosiasi penawaran nilai total HPS pada sistem satu sampul, atau penawaran nilai total HPS pada sistem dua sampul/dua tahap dilakukan dengan membuka penawaran nilai total HPS dari peserta tender yang menyediakan menara pengeboran/kerja ulang pada (1) menara pengeboran/kerja ulang lepas pantai berbendera Indonesia.⁴⁴

Pembukaan penawaran dari peserta pengadaan (tender) yang menawarkan menara pengeboran/kerja ulang pada menara pengeboran/kerja ulang berbendera asing, dilakukan apabila pada tahapan menara pengeboran/kerja ulang pada butir (2) menara pengeboran/kerja ulang lepas pantai berbendera Indonesia tidak ada

⁴⁴*Ibid*, hal.99

memenuhi persyaratan teknis; tidak ada memenuhi persyaratan komersial; tidak tercapai kesepakatan harga nilai total nilai HPS setelah negosiasi; atau tidak ada calon pemenang tender bersedia ditunjuk sebagai pemenang pengadaan barang/jasa dan/atau menandatangani kontrak.⁴⁵

Pembukaan penawaran dari peserta tender yang menawarkan menara pengeboran/kerja ulang pada (2) menara pengeboran/kerja ulang berbendera asing yang proses pembeliannya oleh warga negara Indonesia, juga mengalami hal yang sama, maka dilakukan pembukaan penawaran dari peserta tender yang menawarkan menara pengeboran/kerja ulang pada butir (3)⁴⁶

Proses tender mengalami kegagalan, maka proses pengadaan (tender) selanjutnya dapat diikuti penyedia barang/jasa yang menawarkan menara pengeboran/kerja ulang selain dari ketiga butir (1), (2), (3) yaitu menara pengeboran/kerja ulang berbendera asing dan milik oleh warga negara asing.⁴⁷

Di dalam evaluasi pengadaan barang/jasa, bahwa KKKS memperhatikan mengenai produksi dalam negeri sesuai keinginan UU Migas, bahwa peserta pengadaan barang/jasa menawarkan menara pengeboran/kerja ulang produk dalam negeri akan mendapatkan preferensi TKDN; preferensi status perusahaan dan

⁴⁵*Ibid*, hal.99

⁴⁶*Ibid*, hal.99

⁴⁷*Ibid*, hal.100

panitia pengadaan barang/kerja akan memberikan tambahan preferensi alat kerja utama.⁴⁸

KKKS mengadakan proses pengadaan barang/jasa menara pengeboran/kerja ulang (*Rig*), dimana proses penyusunan nilai total HPS adalah salah satu bagian dari proses tata cara pengadaan barang/jasa yang akan diteliti.

Tata cara pelelangan umum pengadaan barang/jasa sebagai berikut:⁴⁹

- a) *Pengumuman;*
- b) *Pendaftaran penyedia barang/jasa;*
- c) *Penilaian kualifikasi;*
- d) *Pengambilan dokumen tender;*
- e) *Pemberian penjelasan;*
- f) *Protes;*
- g) *Penyampaian dokumen penawaran HPS;*
- h) *Pembukaan dokumen penawaran HPS;*
- i) *Evaluasi penawaran;*
- j) *Negosiasi harga penawaran;*
- k) *Penentuan calon pemenang tender;*
- l) *Keputusan penetapan calon pemenang tender;*
- m) *Pengumuman calon pemenang tender;*
- n) *Sanggahan;*
- o) *Penunjukan pemenang tender;*
- p) *Penandatanganan kontrak;*
- q) *Pelelangan gagal;*
- r) *Pelelangan ulang;*
- s) *Proses lanjutan lelang ulang gagal;*
- t) *Pembatalan pelelangan;*
- u) *Pengembalian jaminan penawaran;*
- v) *Tenggang waktu pelelangan dan Pelaksanaan pekerjaan mendahului kontrak.*

Pengadaan jenis kontrak jasa *Rig* di kegiatan hulu migas, tergantung dari kebutuhan dalam melakukan kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi, dimana *Rig*

⁴⁸*Ibid*, hal.100

⁴⁹*Ibid*, hal.ii

tersebut digunakan di *onshore* dan/atau *offshore*. Paket dari pengadaan jasa *Rig* dapat menggunakan satu atau kombinasi lebih dari satu jenis kontrak jasa *Rig*, yaitu⁵⁰:

- 1) *Kontrak bersifat lumpsum yang terdiri dari kontrak lumpsum, kontrak terima jadi (Turn Key), Kontrak persentase;*
- 2) *Kontrak bersifat harga satuan yang terdiri dari kontrak harga satuan, kontrak biaya ditambah imbalan jasa (cost plus fee), kontrak insentif (incentive contract), kontrak bersama, kontrak kemitraan atau Aliansi strategis (strategic Alliance);*
- 3) *Kontrak bersama (Sharing contract)*
- 4) *Kontrak kemitraan atau aliansi strategis (Strategic Alliance)*
- 5) *Kontrak pemasaran berdasarkan permintaan (Call off order)*
- 6) *Kontrak pemasokan berdasarkan penggunaan (consignment/konsinyasi)*
- 7) *Perjanjian harga (price agreement)*
- 8) *Perjanjian dengan beberapa pelaksana kontrak (Multi standing agreement/MSA)*
- 9) *Kontrak kesepakatan Teknis (Technical Framework Contract/TFC).*

Karakteristik kegiatan eksplorasi dan eksploitasi merupakan risiko tinggi (*high risk*), biaya tinggi (*high cost*), teknologi tinggi (*high technology*) dan dorongan waktu (*time driven*). Jumlah pengeboran sumur eksplorasi, pengeboran sumur pengembangan, serta kegiatan kerja ulang dan perawatan sumur di Tahun 2019 cukup tinggi.

⁵⁰*Ibid*, hal.28

Operation Daily Rate (ODR) untuk *onshore* dari sumber APMI Tahun 2020 berkisar minimal *USD 22 per Horsepower (HP)*, bila *Drilling Rig* mempunyai kapasitas dari 550 -1500 HP, maka *ODR* berkisar *USD 12,100-33,000*. Sedangkan *Workover Rig* berkisar minimal *USD 18 per Horsepower (HP)*, bila *Work over Rig* mempunyai kapasitas dari 150-350 HP, maka *ODR* berkisar *USD 2,700 - 6,300*.⁵¹

Land Rig day rates di *North American*, *ODR* sebagai berikut *USD 5,000-10,000* untuk *Rig* dengan kapasitas dibawah 1000 HP, sedangkan *Rig* dengan kapasitas 1,000 HP berkisar *ODR* dari *USD 8,000-13,000*, untuk *Rig* dengan kapasitas 1500 HP berkisar *ODR USD 14,000-17,000* dan untuk *Rig* dengan kapasitas 2,000 HP dan di atasnya *ODR* berkisar *USD 22,000-27,000*.⁵²

Offshore ODR berkisar *USD 55,000-115,000* untuk *jackups Rig*; *ODR USD 150,000-325,000* untuk *semi submersible Rig* dan *ODR USD 160,000-275,000* untuk *drillships*⁵³, ada *offshore drilling rig* mencapai “*the effective ODR for the rig is USD 455,000*”⁵⁴

Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di lingkungan hulu Migas adalah berbiaya tinggi (*high cost*), oleh karena itu salah satu proses pengadaan barang/jasa *Rig* yang sangat krusial adalah penyusunan nilai total HPS. Dengan demikian pengadaan

⁵¹A.P.M.I. Asosiasi Perusahaan Pemboran Minyak, Gas Dan panas Bumi Indonesia, Surat keputusan No. O74/SK/APMI/06/2020, Tanggal 23 Juni 2020

⁵²<https://scmdaleel.com/category/onsore-land-drilling-rig>, diakses 21 Maret 2021

⁵³<https://www.drillingcontractor.org/offshore-recovery>, diakses 21 Maret 2021

⁵⁴<https://www.investopedia.com/terms/d/day-rate-oil-drilling.asp>,diakses 21 Maret 2021

barang/jasa *Rig* harus dilaksanakan secara profesional, transparan, efektif dan efisien, agar sesuai dengan tujuan UU Migas dan Konstitusi UUD 1945.

Data dibawah ini, menunjukkan grafik kegiatan ribuan jumlah seismik, ratusan jumlah pengeboran sumur eksplorasi dan pengembangan wells (*drilling exploration and development wells*), puluhan ribu “sumur kerja ulang” (*workover wells*) dan “memperbaiki sumur” (*well service wells*) di wilayah kerja Indonesia masih cukup tinggi dilakukan oleh KKKS kerjasama dengan SKK Migas sebagai pengelola kegiatan hulu Migas, sebagai berikut:

Gambar 1.3
Grafik pengeboran sumur eksplorasi, sumur eksploitasi, kerja ulang dan perawatan sumur 2019

| KEGIATAN | Satuan | Realisasi 2018 | Target 2019 | 31 Desember 2019 | % Terhadap 2018 | % Capaian |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|-------------|------------------|-----------------|-----------|
| Seismik 2D | | | | | | |
| 1. Wilayah Kerja Aktif | Km | 2.570 | 8.939* | 7.326* | 285% | 82% |
| 2. KKP di Open Area | Km | N/A | 9.800 | 7.050 | N/A | 72% |
| Seismik 3D | | | | | | |
| | Km ² | 2.415 | 8.212** | 6.777** | 281% | 83% |
| Development Wells Drilling | | | | | | |
| | Sumur | 278 | 325 | 322 | 116% | 96% |
| | | 314 | 417 | 358 | | |
| Exploration Wells Drilling | | | | | | |
| | Sumur | 36 | 82 | 36 | 100% | 44% |
| Workover | | | | | | |
| | Sumur | 654 | 973 | 812 | 124% | 83% |
| Well Service | | | | | | |
| | Kegiatan | 28.689 | 29.260 | 29.954 | 103% | 102% |

Keterangan:
 * Termasuk purchase data 2D dari rencana 1.970 km realisasi 1.253 km
 ** termasuk purchase data 3D dari rencana 5.878 km realisasi 5.878 km

(Sumber: Laporan Tahunan 2019 SKK Migas)

Selanjutnya, di dalam struktur kontrak jasa *Rig* memuat semua pasal-pasal yang memberikan asas keseimbangan antara pengguna barang/jasa dan penyedia

barang/jasa, terdiri:⁵⁵ definisi-definisi, penafsiran dan lampiran-lampiran sebagai berikut;

- 1) Tujuan, jangka waktu, pemutusan, dan penghentian sementara kontrak
- 2) Kewajiban-kewajiban tambahan
- 3) Pengendalian-pengendalian, catatan-catatan dan pemeriksaan
- 4) Pelaksanaan kontrak;
- 5) Keselamatan
- 6) Personil dan perlengkapan yang disediakan oleh kontraktor, kewajiban impor dan ekspor;
- 7) Hal-hal yang disediakan perusahaan;
- 8) Imbalan;
- 9) Kepatuhan terhadap hukum dan izin-izin yang diperlukan;
- 10) Tagihan, pembayaran, E-procurement, catatan keuangan dan audit;
- 11) Pajak;
- 12) Tuntutan, tanggung jawab, ganti rugi, dan pembatasan-pembatasan;
- 13) Saling melepaskan dan ganti rugi antara kontraktor dan kontraktor-kontraktor yang dibebaskan;
- 14) Asuransi;
- 15) Jaminan pelaksanaan;
- 16) Denda;
- 17) Penggunaan tenaga kerja lokal;
- 18) Kandungan lokal;
- 19) Kerjasama dengan usaha kecil (“UK”)/Koperasi Kecil (“KK”);
- 20) Informasi kontrak;
- 21) Hubungan usaha para pihak;
- 22) Peraturan lokal;
- 23) Pengalihan dan subkontrak;
- 24) Keadaan kahar;
- 25) Hukum yang mengatur dan penyelesaian sengketa;
- 26) Pemberitahuan;
- 27) Hak-hak pihak ketiga;
- 28) Judul;
- 29) Persetujuan terdahulu/perubahan
- 30) Perubahan;
- 31) Akibat pelepasan pelaksanaan
- 32) Pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan;
- 33) Pemisahan

⁵⁵Pangihutan R., Robert, *Thesis : Penerapan Kontrak Kesepakatan Teknis Jasa Menara Kerja Ulang Di darat (Onshore Workover Rig) Pada Industri Hulu Migas Berdasarkan Pedoman Tata Kerja 007 SKK Migas (Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, 2018) hal. 131*

- 34) *Perubahan anti-ganti kerugian;*
- 35) *Survival;*
- 36) *Rangkaian, cara pertukaran;*
- 37) *Penyusunan*
- 38) *Pemberitahuan-pemberitahuan untuk umum; dan*
- 39) *Bahasa Utama*

Untuk melakukan pengadaan barang/jasa dengan tepat waktu, benar dan lancar, SKK Migas melakukan pengelolaan penyedia barang/jasa di lingkungan kegiatan hulu migas dengan membuat PTK 007.

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya. Di dalam Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 menegaskan, penyedia barang/jasa wajib memenuhi persyaratan. (Dibahas pada Bab IV Analisa dan Pembahasan).

SKK Migas bertanggung jawab terhadap penyedia barang/jasa di lingkungan kegiatan hulu migas dengan melakukan pengelolaan terhadap penyedia barang/jasa dengan cara mengadakan pembinaan penyedia barang/jasa; pengawasan penyedia barang/jasa; penilaian kinerja penyedia barang/jasa; penghargaan atas kinerja barang/jasa; kategori pelanggaran penyedia barang/jasa; tata cara pengenaan dan periode sanksi penyedia barang/jasa.⁵⁶

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, bahwa peran SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi; KKKS melakukan pengadaan barang/jasa di kegiatan hulu migas dan penyedia

⁵⁶SKK Migas, *Pedoman Tata Kerja-007, Op.Cit.* hal 49

barang/jasa (Kontraktor dari KKKS). Institusi yang terlibat di dalam permasalahan penyusunan nilai total HPS (*Owner estimate*) adalah Pemerintah, SKK Migas, KKKS dan Penyedia barang/jasa (Kontraktor dari KKKS) yang akan dibahas dalam bab selanjutnya.

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah hasil perkiraan dari data-data harga barang/jasa yang dikalkulasikan secara keahlian, yang ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen yang digunakan untuk menentukan harga penawaran oleh unit layanan pengadaan atau pejabat pengadaan.⁵⁷

Permasalahan penyusunan nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/*Owner Estimate (OE)* dalam kontrak jasa *Rig* di kegiatan hulu Migas merupakan salah satu faktor krusial. Hal ini berdampak di dalam tahap evaluasi untuk menentukan sebagai pemenang pengadaan barang/jasa. KKKS, SKK Migas dan Pemerintah sebagai legislator/pembuat peraturan presiden mengenai pengadaan barang/jasa, harus mengawasi permasalahan pengadaan barang/jasa tersebut. Dengan terjadinya permasalahan ini akan berdampak terhadap produksi migas, dan akhirnya berdampak kepada sumber pendapatan bagi negara dan pembangunan ekonomi nasional di sektor migas.

Perpres No.54 Tahun 2010⁵⁸ Pasal 66 memuat klausul peraturan mengenai penetapan HPS; penyusunan HPS telah diubah beberapa kali, sebagai berikut :

⁵⁷Mudjisantosa, *Memahami Spesifikasi HPS, dan Kerugian Negara* , Primaprint, Jakarta,2013, hal.50

⁵⁸Perpustakaan nasional, *Panduan Lengkap Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa, Plus Teknis Dan Juklaknya*, Laksana, Jakarta, hal.82-83

perubahan Perpres No.35 Tahun 2011⁵⁹ tidak berhubungan dengan penetapan HPS dan penyusunan HPS; Perpres No.70 Tahun 2012⁶⁰ Pasal 66 ada memuat klausul peraturan mengenai penetapan HPS, penyusunan HPS; perubahan Perpres No.172 Tahun 2014⁶¹ tidak berhubungan dengan penetapan HPS dan penyusunan HPS; perubahan Perpres No.4 Tahun 2015 tidak berhubungan dengan penetapan HPS dan penyusunan HPS; perubahan Perpres No.16 Tahun 2018⁶² dan terakhir Perpres No.12 Tahun 2021⁶³ hanya memuat penetapan HPS di Pasal 26 tidak ada memuat penyusunan HPS. Penetapan nilai total HPS dan penyusunan HPS di Perpres-Perpres diatas akan dibahas dalam Bab.IV, Hasil dan Pembahasan.

Menurut peraturan terbaru yaitu Perpres No.12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah lebih sederhana dibandingkan dengan Perpres No.16 Tahun 2018, Perpres No.54 Tahun 2010. Terdiri dari 15 Bab dan 94 Pasal (Perpres No.54 Tahun 2010 terdiri dari 19 Bab dan 136 pasal).

⁵⁹Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia, Jakarta, pada tanggal 30 Juni 2011 Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, hal.

⁶⁰Permata Press, *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Beserta Lampiran (I, II, III, IVA, IVB, V, VI) Penjelasannya*, 2015, hal. 1013

⁶¹ *Ibid*, hal.1093

⁶² Tim Aksara Iustitia, *Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah*, Visimedia, 2018, hal.30

⁶³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia, Jakarta, pada tanggal 2 Februari 2021, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, hal.15

Dengan berlaku Perpres No.12 Tahun 2021 terbaru, bahwa Perpres No.54 Tahun 2010, Perpres No.16 Tahun 2018 , sebagaimana telah beberapa kali diubah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau diganti dalam ketentuan dalam Perpres ini.⁶⁴

Perpres No.12 Tahun 2021 dan Perpres No.16 Tahun 2018, Pasal 26 hanya memuat kegunaan/penetapan HPS, tetapi tidak memuat klausul bagaimana menyusun nilai total HPS,⁶⁵ sehingga terjadi kekosongan hukum.

SKK Migas membuat pedoman tata kerja sebagai pedoman pelaksanaan barang/jasa di kegiatan hulu migas di Indonesia disebut Pedoman Tata Kerja 007, berisikan tentang pedoman pengelolaan rantai suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Tujuan Pedoman Tata Kerja (PTK) untuk memberikan landasan hukum tata laksana pedoman pelaksanaan teknis serta administratif yang terintegrasi dan jelas, serta menyamakan pola pikir dan pengertian seluruh pengelola kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di wilayah Republik Indonesia dalam pengadaan barang/jasa, sehingga dapat merealisasikan prinsip dasar pengelolaan rantai suplai.⁶⁶

Pengelolaan rantai suplai dalam pedoman ini agar diperoleh barang/jasa yang dibutuhkan dalam jumlah, kualitas, harga, waktu dan tempat yang tepat secara

⁶⁴Tim Aksara Iustitia, *Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Agromedia Group, Jakarta, 2018, hal. iii

⁶⁵*Ibid*, hal.15

⁶⁶SKK Migas, *Pedoman Tata Kerja, Nomor: Pedoman Tata Kerja-007/SKKMA0000/2017/S0 (Revisi 04), Buku Kedua, Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa*, SKK Migas ,Jakarta,2017, hal.1 dari 66

efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan dan prosedur berlaku serta memenuhi prinsip-prinsip etika rantai suplai, dalam menunjang kegiatan operasi hulu minyak dan gas bumi serta menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) bagi perekonomian nasional⁶⁷

Untuk menerapkan PTK 007 ini, prinsip dasar pengelolaan rantai suplai, merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan rantai suplai wajib dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:⁶⁸

- 1) Efektif, berarti harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan perusahaan;
- 2) Efisien, berarti harus diusahakan dengan menggunakan dana, daya fasilitas yang sekecil-kecilnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi keuntungan negara;
- 3) Kompetitif, berarti harus dilakukan melalui seleksi dan persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
- 4) Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi, baik teknis maupun administratif termasuk tata cara evaluasi dan penetapan pemenang harus bersifat terbuka bagi penyedia barang/jasa yang berminat;

⁶⁷*Ibid*,hal.66

⁶⁸*Ibid*,hal 3-4

- 5) Adil, berarti tidak diskriminatif dalam memberikan perlakuan bagi semua penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
- 6) Bertanggung jawab, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip dan kebijakan serta ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan rantai Suplai;
- 7) Mendukung dan menumbuh-kembangkan kemampuan nasional untuk mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional;
- 8) Berwawasan lingkungan, berarti mendukung dan mengembangkan kegiatan dengan memperhatikan kemampuan dan dampak lingkungan.

SKK Migas menerbitkan Pedoman Tata Kerja 007 pada Tahun 2004, dan telah mengalami revisi sebanyak 4 kali yaitu PTK 007 Revisi 1 Tahun 2009, PTK 007 Revisi 2 Tahun 2011, PTK 007 Revisi 3 Tahun 2015 dan terakhir PTK 007 Revisi 04 Tahun 2017 yaitu Pedoman Tata Kerja No. 007/SKKMA0000/2017/S0 Revisi 04⁶⁹, yang berlaku sampai sekarang.

SKK Migas melakukan revisi-revisi PTK 007 dengan harapan bisa menyesuaikan perkembangan pengelolaan rantai suplai kontraktor kerja sama di lingkungan kegiatan hulu migas di Indonesia. Dimana dasar hukum pembuatan dan revisi PTK 007 berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak

⁶⁹SKK Migas, PTK 007, *Op.Cit*, Surat keputusan ,Kepala SKK Migas, Jakarta, 30 Mei 2017

dan Gas Bumi, Perpres No.54 Tahun 2010 dan perubahan-perubahan Perpres seperti Perpres No.35 Tahun 2011, Perpres No.70 Tahun 2012, Perpres No.172 Tahun 2014, Perpres No.4 Tahun 2015, Perpres No.16 Tahun 2018 dan terakhir Perpres No.12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia.

Di dalam Pasal 3⁷⁰ huruf (a) dan (b) UU Migas menyatakan penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi bertujuan;

- (a) Menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha *Eksplorasi* dan *Eksplorasi* secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas minyak dan gas bumi milik negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan;
- (b) Menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa diperlukan kontrak kerja sama yang *ideal* serta tidak merugikan kedua belah pihak yang berkontrak. Di dalam pembuatan suatu kontrak, agar mengikuti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, pasal 2⁷¹ bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha migas uang diatur dalam Undang-Undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama

⁷⁰Indonesia Legal Center Publishing, *UU Migas, Op.Cit.* hal.4

⁷¹Indonesia Legal Center Publishing, *UU Migas, Op.Cit.* hal.3

dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.

Berdasarkan uraian diatas, salah satu proses dari pengadaan barang/jasa yang diteliti oleh penulis, merupakan proses penyusunan HPS/OE yaitu referensi harga dan penyusunan HPS/OE yang ada di dalam petunjuk pelaksanaan tender di Pedoman Tata Kerja (PTK) 007 Revisi 04 Tahun 2017.

Penyusunan HPS/OE berdasarkan lingkup kerja pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan berupa tata cara, data dan sumber referensi harga harus dapat dipertanggungjawabkan. Sumber referensi harga dengan frasa “*antara lain*” menggunakan:⁷²

- 1) Harga barang/jasa yang diperoleh secara langsung melalui internet dan/atau sumber-sumber tertulis lainnya;
- 2) Daftar harga atau penawaran harga pabrikan, agen/distributor yang ditunjuk oleh pabrikan, *tool*, bengkel, *fabricator* atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) Hasil analisa harga satuan pekerjaan (*cost structure*)
- 4) Perkiraan harga yang disusun oleh konsultan
- 5) Hasil analisa pasar (*market assessment*)
- 6) Tarif/aturan yang diberlakukan oleh instansi pemerintah, institusi internasional, asosiasi profesional terkait dalam negeri dan luar negeri;

⁷²*Ibid* ,hal.37

- 7) Daftar tarif yang dihitung dan dapat dipertanggungjawabkan oleh KKKS
- 8) Hasil penawaran tender sebelumnya apabila terdapat minimal tiga penawaran harga yang sah; dan
- 9) Harga pembelian/kontrak terakhir dengan memperlihatkan perkembangan dan dan/atau faktor inflasi.

Berdasarkan penentuan HPS/OE berdasarkan PTK-007 Revisi 04 Tahun 2017 sebagai berikut⁷³ : (belum ada perubahan mengenai PTK 007 Revisi 04 sampai saat ini).

- 1) HPS/OE harus sudah disetujui oleh pejabat berwenang sebelum tender dimulai untuk tender bersama, HPS/OE disetujui oleh pejabat berwenang koordinator pelaksana tender;
- 2) Nilai total HPS/OE dicantumkan dalam dokumen tender. Ketentuan ini dikecualikan untuk :
 - a. Tender dengan *e-Reverse Auction (e-RA)*, nilai total HPS/OE bersifat rahasia bagi penyedia barang/jasa sampai dengan selesainya pelaksanaan *e-RA* dan disampaikan pada pengumuman calon pemenang tender.;
 - b. Tender dengan penunjukan langsung, nilai total HPS/OE disampaikan pada saat pembukaan sampul penawaran harga;

⁷³SKK Migas, PTK 007, *Op.Cit*, hal.37-39.

- c. Tender dengan jenis kontrak kesepakatan teknis (*Technical Framework Contract/TFC*), nilai total HPS/OE dicantumkan dalam dokumen tender tahap kedua; dan
 - d. Paket tender dengan nilai lebih dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau lebih dari *US\$5,000,000.00* (lima juta dolar Amerika Serikat), dengan pertimbangan khusus yang disetujui SKK Migas pada saat pengajuan rencana tender dapat merahasiakan nilai total HPS/OE bagi penyedia barang/jasa sampai dengan pengumuman calon pemenang tender;
- 3) HPS/OE digunakan sebagai :
 - a. Alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
 - b. Salah satu acuan penilaian dalam menetapkan calon pemenang;
 - 4) HPS/OE disusun dengan mengacu kepada harga pasar yang wajar, dengan mempertimbangkan harga produk dalam negeri dan waktu pelaksanaan kontrak;
 - 5) Untuk kegiatan rutin (*non project*), nilai harga satuan dalam HPS/OE tidak boleh lebih dari harga satuan pada kontrak yang sedang berjalan. Hal ini dikecualikan untuk harga satuan yang dipengaruhi oleh ketentuan pemerintah;
 - 6) HPS/OE tidak termasuk pajak keluaran sebagai konsekuensi dari terjadinya transaksi jual beli serta bea masuk dan pajak dalam rangka impor;
 - 7) Pada saat tender mengalami kegagalan, proses tender selanjutnya dapat menggunakan HPS/OE baru;

- 8) Bilamana diperlukan *provisional sum* dan *estimated sum* maka dapat dilakukan dengan besaran tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari estimasi nilai total HPS/OE atau Rp 500.000.000.000,00,- (lima ratus miliar rupiah) atau US\$ 50,000,000.00 (lima puluh juta dolar Amerika Serikat), kondisi mana yang tercapai terlebih dahulu;
- 9) Bilamana diperlukan *provisional sum* maka hanya dapat dilakukan untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, jasa pengeboran, pendukung pengeboran, dan perawatan fasilitas produksi;
- 10) Dalam hal tender barang yang telah diproduksi oleh minimal tiga pabrikan dalam negeri atau tender jasa yang dapat disediakan oleh minimal tiga penyedia barang/jasa dalam negeri, maka dalam menyusun HPS/OE menggunakan acuan harga dalam negeri.
- 11) Dalam hal tender barang yang telah diproduksi oleh kurang dari tiga pabrikan dalam negeri atau tender jasa yang dapat disediakan oleh kurang dari tiga penyedia barang/jasa dalam negeri, maka dalam menyusun HPS/OE mengikuti formula khusus yang tetap menguntungkan produksi dalam negeri .
- 12) Komponen mobilisasi dan demobilisasi jasa sewa peralatan yang diperkirakan bernilai lebih dari 5% (lima persen) dari nilai HPS/OE harus dipisahkan dari komponen biaya lainnya.

Berdasarkan pengadaan kontrak jasa *Rig* di kegiatan hulu migas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyusun HPS Barang/Jasa adalah tahap pra kontrak yaitu tahap perencanaan pengadaan barang/Jasa yang krusial dimana adanya

perbedaan multitafsir, inkonsistensi, disharmoni, kekosongan hukum, konflik norma dalam pelaksanaan penyusunan HPS terhadap KKKS dan penyedia barang/jasa (Kontraktor dari KKKS). Permasalahan penyusunan HPS/OE yang akan diteliti oleh penulis adalah Perpres No.54 Tahun 2010, Perpres No.16 Tahun 2018, Perpres No.12 Tahun 2021 dan PTK 007 Revisi 04 Tahun 2017. Sedangkan perubahan-perubahan di Perpres No.35 Tahun 2011; Perpres No.70 Tahun 2012 ; Perpres No.172 Tahun 2014 dan Perpres No.4 Tahun 2015 tidak berhubungan dengan penetapan HPS dan penyusunan HPS.

Di dalam Perpres No. 54 Tahun 2010, Perpres No.16 Tahun 2018 dan Perpres No.12 Tahun 2021 yang akan diteliti yaitu:

- a) Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dipertanggungjawabkan mengenai frasa “*meliputi*”.
- b) Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia;
- c) Dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS
- d) Adanya dugaan kuat persekongkolan dalam penyusunan HPS oleh Kelompok kerja ULP KKKS dalam pengadaan barang/jasa Rig secara pelelangan/pemilihan langsung dengan Penyedia Barang/Jasa.
- e) Adanya indikasi pengaturan dalam penilaian komitmen TKDN

Dibandingkan dengan PTK-007 Revisi 04 Tahun 2017 yang akan diteliti yaitu:

- 1) Sumber referensi harga untuk penyusunan HPS ,mengenai frasa : “*antara lain*” menggunakan;
- 2) Nilai total HPS/OE dicantumkan dalam dokumen pengadaan barang/jasa (bersifat terbuka dan tidak rahasia) tergantung jenis kontrak.
- 3) Tidak ada tercantum “dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS”. Tetapi adanya negosiasi bertahap untuk evaluasi pemenang tender.
- 4) Adanya dugaan kuat persekongkolan dalam penyusunan HPS oleh Kelompok kerja ULP KKKS dalam pengadaan barang/jasa *Rig* secara pelelangan/pemilihan langsung terhadap Penyedia Barang/Jasa.
- 5) Adanya indikasi pengaturan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) oleh lembaga/institusi tertentu yang mana digunakan untuk menghitung preferensi harga dalam dokumen penawaran HPS, sehingga memungkinkan Penawaran HPS bisa jadi pemenang tender.

Permasalahan dalam pengadaan barang/jasa menara drilling dan kerja ulang adalah perbedaan klausula peraturan penyusunan HPS dari Perpres No.54 Tahun 2010, Perpres No.16 Tahun 2018, Perpres No.12 Tahun 2021 dan PTK 007 Revisi 04 Tahun 2017 yang terdiri dari 5 (lima) permasalahan diatas akan memberikan

pengertian/makna lebih dari satu multitafsir (*ambiguitas*⁷⁴), inkonsistensi⁷⁵, disharmoni⁷⁶, kekosongan hukum⁷⁷ dan konflik norma⁷⁸.

Penulis tertarik mengambil judul “Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri Dalam Kontrak Jasa *Rig* Di Kegiatan Usaha Hulu Migas” karena penyusunan nilai total HPS sangat krusial dalam proses penentuan pemenang dalam kontrak jasa *Rig* di lingkungan KKKS dan Kontraktor *Rig* (penyedia barang/jasa *Rig*). Dimana karakteristik kegiatan eksplorasi dan eksploitasi adalah *high risk, high cost, high technology* dan *time driven*, sehingga setiap dana yang dikeluarkan oleh KKKS dalam pengadaan barang/jasa *Rig* dan pelaksanaan drilling kontrak, mendapatkan cost recovery dari pemerintah Indonesia (SKK Migas), akhirnya berdampak kepada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Bahwa Migas, sesuai konstitusi negara Indonesia, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dengan adanya novelty (unsur kebaruan atau temuan dari penelitian) dalam perubahan Perpres-Perpres dan PTK 007 akan memberikan kepastian hukum

⁷⁴Ambiguitas: hal bermakna ganda, sehingga menimbulkan ketidakjelasan, ketidakpastian makna. H.M. Fauzan, Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum & Yurisprudensi*, PT.Desinto Putra mandiri, Depok,2017) hal.45

⁷⁵Inkonsistensi: Bila aturan di jenjang di bawahnya tidak sesuai dengan norma aturan di atasnya, catatan kuliah di UPH, Henry Soelistyo Budi, Ketua Prodi Studi Doktor Ilmu Hukum UPH.

⁷⁶Disharmoni: Ketidaksesuaian norma pengaturan pada dua atau beberapa regulasi yang derajat nya sama. Misal UU Praktik kedokteran dengan UU Kesehatan atau dengan UU Rumah Sakit, *Ibid*.

⁷⁷Kekosongan hukum : Tidak klausal/aturan yang belum diatur dalam Undang-Undang, Perpres, sehingga terjadi kekosongan hukum. *Ibid*

⁷⁸ Konflik norma: Terjadi diantara dua atau tiga ketentuan dalam satu Undang-Undang.*Ibid*

dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa *Rig* di lingkungan kegiatan hulu migas (eksplorasi dan eksploitasi) bagi Pemerintah, SKK Migas, KKKS dan Kontraktor *Rig* (Penyedia Barang/Jasa *Rig*).

1.2 Rumusan Permasalahan :

- 1) Bagaimana pengaturan mengenai penyusunan Harga Perkiraan Sendiri Dalam Pengadaan Jasa *Rig* di lingkungan Industri Migas di Indonesia?
- 2) Bagaimana pelaksanaan pengaturan mengenai penyusunan Harga Perkiraan Sendiri dalam Pengadaan Jasa *Rig* di lingkungan Industri Migas?
- 3) Bagaimana konsepsi pengaturan yang ideal bagi penyusunan Harga Perkiraan Sendiri dalam Pengadaan Jasa *Rig* di lingkungan industri Migas di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menganalisa pengaturan mengenai penyusunan Harga Perkiraan Sendiri dalam pengadaan barang/jasa *Rig* berdasarkan Pedoman Tata Kerja 007 Revisi-4 untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa *Rig* di lingkungan Industri Migas di Indonesia.
- 2) Untuk mengkaji pelaksanaan pengaturan mengenai penyusunan Harga Perkiraan Sendiri dalam pengadaan barang/jasa *Rig* berdasarkan Pedoman Tata Kerja 007 Revisi 04 dan Perpres No.54 Tahun 2010, Perpres No.16 Tahun 2018 dan Perpres No. 12 Tahun 2021 untuk KKKS di lingkungan Industri Migas di Indonesia.

- 3) Untuk menggagas konsepsi pengaturan yang ideal bagi penyusunan Harga Perkiraan Sendiri dalam pengadaan barang/jasa *Rig* di lingkungan industri Migas di Indonesia sesuai prinsip kepastian hukum yang mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- 1) Manfaat Teoritis

Menjadi literature bagi penulis lainnya yang akan melakukan penulisan dengan topik yang serupa terhadap penyusunan Harga Perkiraan Sendiri dalam pengadaan barang/jasa *Rig* dan juga memperluas pengetahuan dalam bidang akademik untuk meningkatkan wawasan Harga Perhitungan Sendiri di lingkungan industri Migas di Indonesia.

- 2) Manfaat Praktis

Hasil penulisan ini menjadi masukan dan rujukan bagi Pemerintah, SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), Penyedia Pengadaan Barang/Jasa *Rig* dalam melakukan pengadaan barang/jasa di lingkungan kegiatan usaha hulu migas agar sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengelolaan rantai suplai: efektif, efisien, transparan, kompetitif, adil, dan bertanggung jawab. Sehingga memberi prinsip kepastian hukum bagi Pemerintah, SKK Migas, KKKS dan Penyedia Pengadaan barang/Jasa *Rig*.

1.5 Keaslian Penulisan

Untuk membuktikan keaslian dari penulisan ini, maka penulis berusaha mencari disertasi lain atau yang mirip dengan disertasi ini di lingkungan industri minyak dan gas bumi, tetapi tidak ada ditemukan disertasi mengenai “penyusunan HPS di lingkungan Migas”. Walaupun begitu Penulis mendapatkan tiga disertasi yang mirip mengenai pengadaan barang/jasa, harga perkiraan sendiri/OE dan kontrak Migas di lingkungan Migas.

Disertasi pertama, mengenai Kontrak Konstruksi Migas yang pertama oleh Reza Pahlevi dengan judul *Kebebasan Berkontrak Yang Berkeadilan Dalam Kontrak Konstruksi Migas*, dari Program Pasca Sarjana, Universitas Pelita Harapan, Tahun 2021.⁷⁹

Dalam Tesis ini Reza Pahlevi, membahas rumusan masalah mengenai pemerintah memberikan mandat kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama/KKKS untuk mengelola migas. Dalam pelaksanaan pekerjaannya, KKKS menggunakan kontrak konstruksi model EPC dan O&M yang tunduk kepada Pedoman Tata Kerja SKK MIGAS No.: PTK 007 Revisi 04 Tahun 2017 dan mengacu pada prinsip-prinsip dasar bagi sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Sementara itu, pengertian kontrak kerja konstruksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Penelitian disertasi ini menelaah

⁷⁹Reza Pahlevi, *Kebebasan Berkontrak Yang Berkeadilan Dalam Kontrak Konstruksi Migas* (Jakarta, Universitas Pelita Harapan, 2021)

tiga permasalahan hukum mengenai pengaturan tentang prinsip kebebasan berkontrak dalam kontrak konstruksi migas menurut ketentuan hukum Indonesia, dan implementasinya serta bagaimana idealnya pengaturan mengenai kebebasan berkontrak di sektor migas di Indonesia yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara normatif pengaturan mengenai kebebasan berkontrak telah cukup memadai. Namun, dalam pelaksanaannya masih menimbulkan permasalahan yang terkait dengan aspek keadilan dan keseimbangan atau kesetaraan para pihak. Lebih dari itu, penjabaran asas kebebasan berkontrak pada pengaturan operasional di sektor migas mengandung norma-norma yang tidak seragam sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyudutkan pada posisi lemah pelaksana kontrak. Serta diperlukan optimalisasi dewan sengketa untuk memberikan posisi berimbang bagi pada pihak. Untuk itu, pedoman kontrak konstruksi migas perlu disempurnakan dengan menambahkan norma-norma yang lebih menjamin keadilan, kepastian hukum dan efisiensi

Disertasi kedua, mengenai HPS/*Owner Estimate/Cost Estimate* oleh Joseph Flanttic Jomo Membah dengan judul *Parametric cost estimating and risk analysis of transportation tunneling projects from A Dissertation Submitted to the Graduate Faculty of the North Dakota State University of Agriculture and Applied Science in November 2016.*

Disertasi ini menjelaskan: " Cost estimation for transportation tunnel projects at the conceptual stage is a complex and challenging process for estimators, contractors, and consultants because it involves uncertainties and risks. At this stage, accurate conceptual cost estimates are key in making sound decisions. In general, traditional cost-estimation methods such as unit price, cost per feet, or square feet are used to identify a project as a candidate for funding (Romero and Stolz, n. d.). Most of these applications rely on historical data not readily available in databases to calculate initial estimates for tunnel projects. It is also difficult to obtain comparable cost data across such projects, thus leading to cost underestimation and schedule problems for transportation tunnel projects The

*estimates for a proposed project are important because decision makers and the public rely on them to make multi-million or multi-billion dollar capital project decisions. Decisions based on deterministic assumptions will result in inaccurate cost estimates if risk and uncertainties are present. The Association for Advancement of Cost Engineering International (AACE) guidelines dictate that deterministic, stochastic, or a combination of the two cost estimation methods may be used depending on the level of project definition. Deterministic cost estimation methods are most applicable to projects with a high level of definition while stochastic methods are appropriate at low levels of project definition”.*⁸⁰

Penulis melihat disertasi *Joseph Flanttic Jomo Membah* mendekati disertasi dari penulis, karena membahas *HPS/owner estimate/cost estimate transportation tunnel projects*. Perbedaannya disertasi dari penulis membahas mengenai *HPS/Owner estimate/Cost estimate* dalam kontrak jasa *Rig* di lingkungan kegiatan hulu migas.

Disertasi ketiga, dengan judul “*Pengaruh Perubahan Ketentuan Umum Tentang Kuasa Pertambangan Terhadap Negara dalam Kontrak Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi*” oleh Junaidi Albab Setiawan dari Program Doktor Ilmu Hukum ,Universitas Gadjah Mada , Tahun 2020.⁸¹

Penulis mengevaluasi disertasi Junaidi Albab Setiawan tidak ada hubungan dengan harga perkiraan sendiri tetapi disertasi beliau mengenai masalah kontrak bagi hasil migas.

⁸⁰Joseph Flanttic Jomo Membah, *Parametric cost estimating and risk analysis of transportation tunneling projects* (North Dakota State University Graduate School, 2016).

⁸¹Junaidi Albab Setiawan, *Pengaruh Perubahan Ketentuan Umum Tentang Kuasa Pertambangan Terhadap Negara dalam Kontrak Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi* , (Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada,2020)

Ketiga judul disertasi diatas menganalisa dan membahas mengenai Kontrak Konstruksi Migas, pengaruh Owner estimate terhadap kinerja proyek-proyek konstruksi dan mengenai masalah kontrak bagi hasil migas. Sedangkan disertasi ini, menganalisa, mengkaji pengaturan HPS dan menggagas dasar hukum pengaturan HPS di lingkungan hulu migas.

Berdasarkan pembahasan ketiga disertasi di atas, dapat disimpulkan dan dipastikan bahwa disertasi penulis sampat saat ini belum ditemukan penelitian terdahulu mengenai judul penelitian disertasi penulis dan rumusan permasalahannya.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis akan menguraikan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan para pembaca mudah melakukan interpretasi dan pemahaman hasil penelitian ini. Dengan demikian, sistematika penelitian akan terbagi secara garis besar dalam 5 (lima) bab sebagai berikut:

a). Bab I : Pendahuluan

Pada Bab I ini, penulis akan menguraikan latar belakang permasalahan dan rumusan permasalahan yang akan digunakan sebagai pokok permasalahan. Menguraikan mengenai tujuan dan manfaat penelitian, orisinalitas penelitian dan sistematika penelitian, sehingga para pembaca akan mengerti tujuan dan manfaat penelitian hukum ini.

b). Bab II: Tinjauan Pustaka

Pada Bab II, penulis akan menguraikan landasan teori yang terdiri dari beberapa teori-teori seperti teori perjanjian, teori kepastian hukum, dan pendekatan perse illegal dan rule of reason dalam hukum persaingan usaha yaitu UU Anti Monopoli Indonesia No.5 Tahun 1999, sebagai pisau analisis dalam memecahkan permasalahan penelitian ini. Menguraikan landasan konseptual untuk menggambarkan dan mengarahkan asumsi mengenai elemen-elemen yang diteliti, agar menghindari pemahaman mengenai istilah-istilah dan konsep-konsep yang akan dianalisa dalam penelitian ini.

c).Bab III: Metodologi Penelitian

Pada Bab III, penulis akan menguraikan jenis dan tipe penelitian, pendekatan penelitian, data penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data dan hambatan penelitian. Penulis menguraikan tersebut diatas, sehingga memberikan pedoman, bagaimana mempelajari, menganalisis, memahami dalam melakukan metode penelitian ini, yang akhirnya akan mempermudah pembaca mengerti penelitian ini.

d).Bab IV : Hasil Analisis

Pada Bab IV, penulis akan membahas hasil analisis penelitian terhadap tiga (3) rumusan permasalahan yaitu bagaimana pengaturan mengenai penyusunan Harga Perkiraan Sendiri Dalam Pengadaan Jasa *Rig* di lingkungan Industri Migas di Indonesia?; Bagaimana pelaksanaan pengaturan mengenai penyusunan Harga Perkiraan Sendiri dalam Pengadaan Jasa *Rig* di lingkungan

Industri Migas? Bagaimana konsepsi pengaturan yang ideal bagi penyusunan Harga Perkiraan Sendiri dalam Pengadaan Jasa *Rig* di lingkungan industri Migas di Indonesia?

Dalam membahas analisis penelitian ini, penulis akan menggunakan teori-teori dan konsep-konsep, undang-undang, peraturan-peraturan Presiden, pedoman tata kerja migas sehingga akan melengkapi hasil dari analisis ini.

e). Bab V: Kesimpulan dan Saran.

Dalam Bab V, Penulis akan menyimpulkan ringkasan dari analisa penelitian berupa temuan yang didapatkan. Memberikan saran pemikiran dari hasil penelitian ini guna pengembangan ilmu hukum, dan dapat digunakan untuk memberi sumbang saran kepada lembaga: Pemerintah, Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa *Rig* (Kontraktor *Rig*)